



KELURAHAN CIJANTUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIJANTUNG KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 275 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIJANTUNG KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIJANTUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN. HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cijantung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembarSSan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01 PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN. HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIJANTUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIJANTUNG KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cijantung dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Walikota, Provinsi atau Instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Februari 2025

LURAH KELURAHAN CIJANTUNG,


PUTRO TEGUH SUHARYONO, SE
NIP. 197401261996031002

Tembusan:

1. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Pasar Rebo;
5. Kabah Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
6. Plt. Kabag Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan
Cijantung
Nomor : 275 Tahun 2025
Tanggal : 03 Februari 2025

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIJANTUNG KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Ketua : Heri Wijaya
Wakil Ketua : Midin
Sekretaris : Sunar
Anggota : 1. Muhamad Nimih
2. Diah Tantri Ismoyowati
3. Heni Wastiah
4. Rusmiyati
5. Endang Puji Rahayu

LURAH KELURAHAN CIJANTUNG,

PUTRO TEGUH SUHARYONO, SE
NIP. 197401261996031002

